



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal serta pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun panduan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 34 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Kearsipan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan nilai pengawasan kearsipan internal ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor: AK.01.00/87/2026 tanggal 5 Agustus 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan 6 (enam) unit kerja sebagai Unit Pengolah Kearsipan Berkinerja Terbaik BPIP Tahun 2026 berdasarkan nilai hasil pengawasan internal tanpa urutan ranking dengan nilai 100 kategori Sangat Memuaskan, sebagai berikut:
- a. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
 - b. Biro Hukum dan Organisasi;
 - c. Biro Pengawasan Internal;
 - d. Direktorat Jaringan dan Kebudayaan;
 - e. Direktorat Advokasi; dan
 - f. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.
- KETIGA : 6 (enam) Unit Pengolah Kearsipan Berkinerja Terbaik BPIP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2026

NILAI PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO	UNIT PENGOLAH	NILAI HASIL VERIFIKASI	KATEGORI
1.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	100	Sangat Memuaskan
2.	Biro Hukum dan Organisasi	100	Sangat Memuaskan
3.	Biro Pengawasan Internal	100	Sangat Memuaskan
4.	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	100	Sangat Memuaskan
5.	Direktorat Advokasi	100	Sangat Memuaskan
6.	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	100	Sangat Memuaskan
7.	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	98,53	Sangat Memuaskan
8.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan Pelatihan	98,53	Sangat Memuaskan
9.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	98,53	Sangat Memuaskan
10.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	98,53	Sangat Memuaskan
11.	Direktorat Evaluasi	98,53	Sangat Memuaskan
12.	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	98,53	Sangat Memuaskan
13.	Biro Perencanaan dan Keuangan	86,55	Memuaskan
14.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	83,50	Memuaskan
15.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	83,50	Memuaskan

16.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	77	Sangat Baik
17.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	77	Sangat Baik
18.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	77	Sangat Baik
19.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	77	Sangat Baik
20.	Direktorat Pengendalian	77	Sangat Baik
21.	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	74,55	Sangat Baik

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI